

TINJAUAN JUAL BELI SISTEM COD (*CASH ON DELIVERY*)

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

**(Studi Kasus Olshop DankJe2021 di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo,
Kabupaten Madiun)**

SKRIPSI



Oleh :

NINDA SOFIYAH
NIM. 102180067

Pembimbing :

MARTHA ERI SAFIRA, M.H.
NIP. 198207292009012011

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

P O N O R O G O

2023

Abstrak

Sofiyah, Ninda, 2023. *Tinjauan Jual Beli COD (Cash On Delivery) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Olshop Dankje2021 di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, S.H., M.H.

Kata kunci/keywords: Jual Beli COD, Wanprestasi, Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam kasus yang diteliti jual beli ini menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), yang berlokasi di *Olshop Dankje2021* di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terdapat kerugian yang dialami oleh pemilik usaha dan konsumen. Dalam hukum islam jual beli dengan sistem COD ini melanggar prinsip jual beli, salah satunya barang yang diberikan oleh pemilik usaha pada konsumen tidak sesuai dengan gambar yang dipromosikan, kerugian yang dialami pemilik usaha COD (*Cash On Delivery*) tidak tepat waktu jadi mengulur waktu yang seharusnya sudah di tempat lain. Dalam hukum positif, wanprestasi yang dialami pemilik usaha salah satunya yaitu pembatalan pemesanan secara tiba-tiba dari konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah analisis hukum islam dan hukum positif terhadap praktek Jual Beli sistem COD di *Olshop DankJe2021* di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun? Dan Bagaimanakah analisis hukum islam dan hukum positif terhadap wanprestasi dan penyelesaiannya dalam sistem COD di *Olshop Dankje2021* di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun?

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa. Pertama, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli menurut hukum islam karena barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang dipromosikan oleh pemilik usaha dan itu melanggar prinsip jual beli kerugian yang dialami pemilik usaha COD tidak tepat waktu jadi mengulur waktu yang seharusnya sudah di tempat lain, masalah hitungan kadang tidak tepat jika yang membeli barang jika yang membeli temannya, kegiatan COD berada di tempat makan ataupun di tempat yang terkena biaya parkir yang ada malah rugi bukan untung. Kedua, terjadinya wanprestasi yang dialami oleh pemilik usaha yang disebabkan oleh konsumen yang mengakibatkan melanggar asas konsensualisme dalam hukum positif.

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ninda Sofiyah
NIM : 102180067
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **TINJAUAN JUAL BELI SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Olshop DankJe2021 di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 23 Februari 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



M. Iqbal F. Syahid, M.H.I.
NIP. 198307012015031002

Martha Eri Safira, S.H., M.H.
NIP. 198207292009012011

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ninda Sofiyah
NIM : 102180067
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN JUAL BELI SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS OLSHOP DANKJE2021 DI DESA GUWO MLILIR, KECAMATAN DOLOPO, KABUPATEN MADIUN)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Maret 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 08 Maret 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.HI.
2. Penguji I : Ima Fafrika Sari, M.Pd.
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H.

Ponorogo, 08 Maret 2023
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



DR. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 097401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ninda Sofiyah
NIM : 102180067
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN JUAL BELI SISTEM COD (*CASH ON DELIVERY*) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Olshop DankJe2021 di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id, adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 Februari 2023



NINDA SOFIYAH

102180067

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ninda Sofiyah
NIM : 102180067
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN JUAL BELI SISTEM COD (*CASH ON DELIVERY*) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Olshop DankJe2021 di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Madiun, 23 Februari 2023

Yang Pembuat Pernyataan



Ninda Sofiyah

102180067

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Telaah Pustaka..... | 8 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSISTIF | 22 |
| A. Konsep Jual Beli Menurut Islam | 22 |
| 1. Pengertian Jual Beli..... | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Dasar Hukum Jual Beli..... | 22 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 23 |
| 4. Prinsip Jual Beli..... | 24 |
| 5. Macam-Macam Jual Beli..... | 25 |
| 6. Wanprestasi dalam Hukum Islam..... | 31 |
| B. Konsep Jual Beli dalam Hukum Positif..... | 32 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 32 |
| 2. Syarat-Syarat Jual Beli | 33 |
| 3. Hak dan Kewajiban Pemjual dan Pembeli Menurut Hukum Perdata | 35 |
| 4. Asas-Asas Perjanjian (Kontrak) | 37 |
| C. COD (<i>Cash On Delivery</i>) | 38 |
| 1. Pengertian COD (<i>Cash On Delivery</i>) | 38 |
| 2. Hukum Jual Beli COD..... | 39 |
| BAB III PRAKTEK JUAL BELI SISTEM COD (<i>CASH ON</i> | |
| <i>DELIVERY</i>) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM | |
| POSITIF (STUDI KASUS OLSHOP DANKJE2021 DI DESA | |
| GUWO MLILIR KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN | |
| MADIUN)..... | 39 |
| A. Gambaran Umum Tentang Olshop Dankje2021 di Desa Guwo Mlilir | 39 |
| B. Praktek Jual Beli Sistem COD pada Olshop Dankje2021 | 41 |
| C. Penyelesaian Wanprestasi pada Olshop Dankje2021 | 44 |
| BAB IV ANALISIS JUAL BELI SISTEM COD (<i>CASH ON</i> | |
| <i>DELIVERY</i>) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM | |
| POSITIF (STUDI KASUS OLSHOP DANKJE2021 DI DESA | |
| GUWO MLILIR KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN | |
| MADIUN)..... | 52 |

| | |
|--|-----------|
| A. Analisis Jual Beli Sistem COD (<i>Cash On Delivery</i>) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif | 52 |
| B. Analisis Penyelesaian Wanprestasi pada Olshop Dankje2021 .. | 57 |
| BAB V PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 67 |
| TRANSKRIP WAWANCARA | 67 |
| DOKUMENTASI PENELITIAN | 73 |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | 76 |
| RIWAYAT HIDUP | 77 |
| SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI | 78 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah Swt yang terbaik diantara semua makhlukNya, dalam kehidupan sehari-hari manusia banyak bergantung kepada manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Jual beli pada dasarnya sudah umum bagi khalayak manusia. Karena, kebanyakan orang-orang masih menggunakan praktik jual beli untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Jual beli itu sendiri yaitu pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹ Dasar hukum jual beli dijelaskan pada Q. S. Albaqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”²

Perdagangan menurut ahli ekonomi adalah transaksi yang dilakukan oleh orang yang menghasilkan barang (produsen) dengan si pemakai barang (konsumen). Oleh sebab itu, yang disebut dengan perdagangan ialah tukar menukar uang dengan barang, atau barang dengan barang, yang sifatnya terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan.³

Bentuk jual beli sering disebut juga sebagai kegiatan perniagaan. Kegiatan tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Dalam masyarakat primitif bentuk jual-beli yaitu tukar menukar barang yang tidak sejenis. Namun sistem tersebut perlahan ditinggalkan setelah mereka mengenal uang sebagai alat untuk tukar-menukar.

Dalam Islam kegiatan perniagaan sering dikenal dengan istilah muamalah. Pengertian dari muamalah itu sendiri adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan,

² Al-qur'an, 2: 275.

³ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 21

seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Muamalah difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesamanya yang menyangkut harta dan hak serta penyelesaian kasus di antara mereka.⁴

Diawali dengan pertumbuhan komputer, yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem yang menghubungkan antara suatu bagian dunia dengan suatu bagian lainnya. Perkembangan tersebut kemudian diikuti dengan pertumbuhan bahasa pemrograman yang tumbuh dengan cepat. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau disebut juga dengan internet (*interconnection network*). Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau di singkat dengan *e-commerce*.⁵

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju berdampak pada segala aspek dan kegiatan. Salah satu kegiatan yang sangat berdampak pada perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat ialah kegiatan jual beli baik dari segi teknis maupun

⁴ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 79

⁵ Harmayani, *E-Commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 5

objeknya. Di Indonesia, jual beli online setiap tahunnya selalu berkembang dan semakin bervariasi sehingga hal tersebut tidak dapat di hindari. Salah satu keunggulan dari adanya *online shop* ialah proses transaksi jual beli dilakukan secara mudah, efektif, dan efisien. Cukup menggunakan handphone, maka transaksi jual beli dengan mudahnya sudah dapat dilakukan. Meskipun proses transaksi ini dilakukan secara online, tetapi tetap harus mengikuti hukum-hukum syariat agar tidak merugikan salah satu pihak.

Adapun proses jual beli yang dilakukan dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) pada mulanya dilakukan oleh calon pembeli memilih barang dalam aplikasi *online shop* dengan memperhatikan informasi tentang kualitas maupun harga yang sudah dicantumkan oleh penjual. Kemudian jika pembeli telah menemukan barang yang menjadi kebutuhannya dan hendak membeli, maka langsung dapat menghubungi penjual melalui nomor handphone ataupun chat via aplikasi *online shop* dan membuat kesepakatan untuk dilakukan pembayaran di suatu tempat.⁶

Wanprestasi adalah tindakan yang sudah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1234, yaitu "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya*

⁶ Siti Nur Basmah, "COD Dalam Pandangan Islam", dalam <https://kumparan.com/sitinurbasmah/cod-dalam-pandangan-islam-1wxcwFn5QQ7/full>, (Diakses pada hari Selasa 25 Januari 2022 pukul 21:00 WIB).

hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Toko *olshop DankJe2021* ini bermula dari banyaknya tetangga maupun teman-teman pemilik usaha yang sering membeli barang-barang secara online, maka pemilik usaha memutuskan untuk mendirikan usaha kecil-kecilan *olshop* ini. Barang-barangnya masih *PO (Pre-Order)* jadi pembeli biasanya menunggu barang ready hingga 3-7 hari baru bisa diambil atau diserahkan secara *COD (Cash On Delivery)*. Toko *online shop* ini menjual berbagai pakaian, aksesoris, alat-alat dapur, dsb. Dengan adanya kegiatan ini pemilik usaha juga bisa meringankan beban orang tua untuk segala pengeluaran untuk dirinya sendiri, disamping itu dia juga masih seorang mahasiswi.

Dalam proses jual beli menggunakan sistem *COD (Cash On Delivery)* kasus ini ada permasalahan yang dialami oleh pemilik usaha maupun konsumen. Dalam kerugian pemilik usaha yaitu terkadang konsumen membatalkan pesanan yang telah dipesan, *COD (Cash On Delivery)* tidak tepat waktu jadi mengulur waktu yang seharusnya sudah di tempat lain, masalah hitungan kadang tidak tepat jika yang membeli barang semisal temannya, kegiatan *COD (Cash On Delivery)* berada di tempat makan ataupun di tempat yang terkena biaya parkir yang ada malah rugi bukan untung. Kerugian yang dialami oleh konsumen, pemilik usaha mempromosikan barang dagangannya dengan cara memposting di sosial media, jika demikian termasuk masuk dalam unsur *gharar* karena ada

unsur ketidakjelasannya, dan pembeli juga belum tahu barang yang akan dibeli itu sesuai dengan gambar ataupun sebaliknya.⁷

Mengingat akan pentingnya pembahasan pada fenomena di lingkungan masyarakat kita tersebut. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judulnya “Analisis Jual Beli Sistem COD (*Cash On Delivery*) Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus *Olshop Dankje2021* di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap praktek Jual Beli sistem COD (*Cash On Delivery*) di *Olshop DankJe2021* di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana analisis hukum islam dan hukum positif terhadap wanprestasi dan penyelesaiannya dalam sistem COD (*Cash On Delivery*) di *Olshop Dankje2021* di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum islam dan hukum positif terhadap praktek Jual Beli sistem COD (*Cash On Delivery*) di *Olshop DankJe2021* di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun

⁷ Disampaikan secara langsung melalui wawancara dengan: Kiki Putika Sari selaku pemilik *Olshop DankJe2021* di Desa Guwo Mlilir, pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 pukul 13.25 WIB

2. Untuk mengetahui analisis hukum islam dan hukum positif terhadap wanprestasi dan penyelesaiannya dalam sistem COD (*Cash On Delivery*) di Olshop Dankje2021 di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini merupakan hasil dari penelitian. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*), khususnya praktek jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) olshop Dankje2021 di Desa Guwo Mlilir Dolopo Madiun. Dengan membandingkan teori yang ada maka peneliti mendapatkan wawasan mengenai adanya perbedaan dari keduanya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah kontribusi aplikatif dari hasil penelitian dengan teori.⁸ Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*). Manfaat bagi masyarakat luas adalah dalam melakukan kegiatan bermuamalah khususnya jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) juga harus sesuai dengan syariat.

⁸ Budiono Saputro, *Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) bagi Penyusun Tesis Dan Disertasi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 21

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini pasti adanya pustaka terdahulu atau tinjauan terdahulu sebelum peneliti meneliti masalah ini. Ada beberapa pustaka yang peneliti jadikan sebagai referensi, yaitu:

Pertama, skripsi Febrian Bayu Nugroho, “Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)”, 2017. Masalah di skripsi ini memfokuskan pada praktik khiyar dalam jual-beli barang-barang second dengan sistem Cash on Delivery (COD). Hasil dari penelitian ini adalah dalam praktik jual beli barang-barang second dengan sistem cash on delivery (COD) pada Forum Jual Beli Purwokerto ada yang tidak sah menurut hukum Islam karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi.⁹ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Febrian Bayu Nugroho dengan skripsi ini adalah pada skripsi Febrian Bayu Nugroho membahas tentang dalam praktik jual beli barang-barang second dengan sistem cash on delivery (COD) pada Forum Jual Beli Purwokerto ada yang tidak sah menurut hukum Islam karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang praktek dan hukum Islam terhadap jual beli sistem COD (*Cash On Delivery*).

Kedua, skripsi Moch. Alan Mulyawan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar dalam Jual Beli Peralatan Olahraga dengan Sistem COD

⁹ Febrian Bayu Nugroho, Skripsi “*Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)*”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

(*Cash On Delivery*) (Studi Kasus di Toko Silat Shop Serang)” 2018. Masalah di skripsi ini memfokuskan pada pelaksanaan jual beli peralatan olahraga dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) di toko Silat Shop Serang, pandangan hukum Islam terhadap *khiyar* dalam jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*). Hasil dari penelitian ini adalah transaksi menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) yang dilakukan Toko Silat Shop Serang yaitu pihak penjual dan pembeli akan secara langsung bertemu secara tatap muka sesuai waktu dan tempat yang ditentukan bersama sehingga unsur penipuan semakin berkurang. Mekanisme transaksi jual beli barang perlengkapan olahraga di toko silat shop serang yaitu menggunakan dua metode, yaitu metode pembayaran secara langsung dan metode pembayaran tidak langsung.¹⁰ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Moch. Alan Mulyawan dengan skripsi ini adalah pada skripsi Moch. Alan Mulyawan membahas tentang pelaksanaan jual beli peralatan olahraga dengan sistem COD (*Cash On Delivery*), pandangan hukum Islam terhadap *khiyar* dalam jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) sedangkan skripsi ini membahas praktek dan hukum islam terhadap jual beli sistem COD (*Cash On Delivery*).

Ketiga, skripsi Eka Permata Sari, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli COD (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)” 2020. Masalah di skripsi ini memfokuskan pada tinjauan

¹⁰ Moch. Alan Mulyawan, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar dalam Jual Beli Peralatan Olahraga dengan Sistem COD (Cash On Delivery) (Studi Kasus di Toko Silat Shop Serang)*”, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

hukum Islam tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli COD (Cash On Delivery), tinjauan hukum positif tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli COD (Cash On Delivery). Hasil dari penelitian ini adalah meninjau dari sisi hukum Islam dan hukum positif tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli Cash On Delivery yang dilakukan di toko hijab Hamshop Bandar Lampung. Dimana Cash On Delivery sendiri merupakan salah satu jual beli dengan menggunakan sistem online tetapi proses pembayarannya dapat dilakukan ketika barang sampai di rumah.¹¹ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Eka Permata Sari dengan skripsi ini adalah pada skripsi Eka Permata Sari membahas tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli COD (Cash On Delivery), tinjauan hukum positif tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli COD (Cash On Delivery) sedangkan skripsi ini membahas praktek dan hukum islam terhadap jual beli sistem COD (*Cash On Delivery*), serta prinsip-prinsip yang melanggar tentang jual beli.

Keempat, skripsi Nanda Latansa Maftukulhuda, “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id)” 2021. Masalah di skripsi ini memfokuskan pada Perlindungan Konsumen terhadap pembatalan sepihak jual-beli di Shopee yang menggunakan fitur *Cash On Delivery* (COD), Kompilasi

¹¹ Eka Permata Sari, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli COD (Cash On Delivery) (Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)*”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020).

Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak jual-beli di Shopee yang menggunakan fitur *Cash On Delivery* (COD). Hasil dari penelitian ini adalah Iktikad baik sebagai bentuk kewajiban pelaku usaha pada Marketplace *Shopee (Skinbae.Id)* telah ditunaikan, namun dengan adanya ketimpangan dari pihak konsumen yang melakukan pembatalan secara sepihak. Hal tersebut berdasarkan kasus yang dialami oleh pihak *Skinbae.Id* dengan melakukan transaksi jual-beli secara online pada aplikasi jual-beli *Shopee* dalam melakukan transaksi jual-beli menggunakan fitur *COD*, yang mana pembayaran tersebut dibayarkan ketika barang sampai pada alamat pembeli, namun ketika sampai secara tiba-tiba pembeli menghilang sehingga barangnya tidak terbayar. Dalam hal ini peran pemerintah dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen diperlukan sehingga pelaku usaha dapat memperoleh haknya secara penuh.¹² Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Nanda Latansa Maftukulhuda dengan skripsi ini adalah pada skripsi Nanda Latansa Maftukulhuda membahas tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembatalan sepihak jual-beli di Shopee yang menggunakan fitur *Cash On Delivery* (COD), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan sepihak jual-beli di Shopee yang menggunakan fitur *Cash On Delivery* (COD) sedangkan skripsi ini membahas tentang praktek dan

¹² Nanda Latansa Maftukulhuda, Skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id)*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

hukum islam terhadap jual beli sistem COD (*Cash On Delivery*), serta prinsip-prinsip yang melanggar tentang jual beli.

F. Metode penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan penelitian

a. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam hal ini adalah termasuk dalam jenis pendekatan penelitian kualitatif. Dimana pendekatan ini cenderung menggunakan analisis data dengan cara pendekatan langsung ke objek. Dalam hal ini agar pemahaman teori bisa dijadikan acuan agar dapat fokus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dapat dengan mudah menganalisa suatu kegiatan yang ada di lapangan.¹³ Dengan begitu peneliti diharuskan menggali informasi pada tempat penelitian yang berada di *Olshop Dankje2021* Desa Guwo Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang ada di lapangan. Pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan intensif atau dengan terperinci terhadap masalah-masalah atau kasus yang ada di lapangan. Dengan adanya pendekatan tersebut penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Menggunakan pendekatan kualitatif sebagai

¹³ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Takalar: Yayasan Ahmar cendekia Indonesia, 2019), 6

pendekatan penelitian karena peneliti melihat sifat dari masalah yang diteliti dapat berkembang secara ilmiah sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Peneliti juga yakin jika menggunakan pendekatan ini peneliti dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat karena peneliti langsung turun kelapangan untuk mencari informasidan mendalami kasus yang terjadi di lapangan.¹⁴ Khususnya dalam skripsi ini adalah interaksi dari pemilik dan pembeli di *Olshop Dankje2021* Desa Guwo Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Pembeli mengatakan bahwa barang yang ditunjukkan dalam jual beli hanya dengan menggunakan gambar saja dan belum tentu barangnya benar-benar sesuai dengan gambar tersebut, sedangkan pemilik mengatakan bahwa ada pembeli yang membatalkan pesanan secara tiba-tiba dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik usaha. Dapat disimpulkan kedua pendapat tersebut bahwa antara penjual dan pembeli melanggar prinsip-prinsip dalam jual beli.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam suatu penelitian kehadiran peneliti tidak hanya sebagai perencana, pengumpul data tetapi peneliti juga terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.¹⁵ Dengan begitu peneliti sangat di haruskan dalam kehadiran penelitian ini

¹⁴ Ajat Rukajat, *pendekatan Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), 10

¹⁵ Nurul Aini, Ibnu Nasikin, dan Zumrotul Bariroh, *Montase Dan Pembelajaran (montase sebagai pembangun daya fikir dan kreativitas anak usia dini)*. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 60

karena agar dapat mengumpulkan data dengan melalui wawancara kepada narasumber. Khususnya konsumen dan pemilik *olshop Dankje2021*.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti mendapatkan penelitian yang dapat dijadikan objek penelitian yang berlokasi di Olshop Dankje 2021 Desa Guwo Mlilir Kecamatan Dolopo kabupaten Madiun. Alasan mengambil lokasi tersebut karena dimana kasus yang ada di teliti ini berada di *olshop Dankje2021* Desa Guwo Mlilir dan kemungkinan juga para pembeli banyak yang belanja secara *COD (Cash On Delivery)* pada kasus yang diteliti kali ini.

4. Data Dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Adapun data yang digunakan memecahkan masalah pada penelitian kali ini adalah:

- 1) Data mengenai praktek Jual Beli sistem *COD* di *Olshop Dankje2021* di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun
- 2) Data tentang adanya perbedaan pendapatan terhadap setiap pembeli di *Olshop Dankje2021* di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Sumber data dapat dijadikan sampel tahap awal memasuki lapangan di pilih narasumber yang memang paham kasus yang akan diteliti sehingga dapat membuka jalan harus kemana peneliti selanjutnya.¹⁶ Dalam sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, kuisisioner atau yang lainnya.¹⁷ Dalam sumber data ini peneliti melakukan survei ke lapangan serta melakukan wawancara kepada pihak yang melakukan jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) ini terhadap penjual maupun pembelinya.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data untuk mendukung data primer.¹⁸ Dalam data sekunder ini peneliti mencari informasi dengan buku-buku, artikel atau yang lainnya yang relevan dan sesuai dengan masalah yang dikaji.

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Bandung: AFABETA, 2019), 389.

¹⁷ *Jurnal Riset Akuntansi* – Vol VIII / No. 2 / Oktober 2016, 23

¹⁸ Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017, 212.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.¹⁹ Dengan begitu peneliti diharuskan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk meneliti masalah-masalah yang terjadi atau lebih masalah yang akan diteliti. Kegiatan ini digunakan untuk meneliti suatu kasus atau masalah yang ada Olshop DankJe2021 di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini merupakan kegiatan pembicaraan yang mempunyai tujuan tertentu yang dimana percakapan dimulai dari informal ke formal agar peneliti dapat mendapatkan informasi yang akurat. Wawancara dalam penelitian ini difokuskan pada kerugian-kerugian yang dialami oleh pemilik usaha dan konsumen di olshop DankJe2021 dalam kegiatan jual beli COD (*Cash On Delivery*) tersebut. Data hasil wawancara menurut konsumen:

- 1) Barangnya tidak sesuai dengan gambar yang telah dipromosikan melalui media sosial
- 2) Datangnya barang kadang tidak sesuai dengan tenggat waktu yang telah dijanjikan atau ditentukan

¹⁹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112

- 3) Terkadang jika barang yang tidak sesuai tidak bisa dikembalikan

Data hasil wawancara menurut pemilik usaha:

- 1) Pesanan tiba-tiba dibatalkan, sedangkan barang sudah ready
- 2) COD (*Cash On Delivery*) tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan atau ditentukan)
- 3) Beberapa transaksi menyebabkan biaya COD (*Cash On Delivery*). Misalkan melakukan COD (*Cash On Delivery*) di tempat yang dikenai biaya parkir, atau di tempat makan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan kegiatan yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan maupun gambar misalnya, catatan harian, peraturan kebijakan, foto, sketsa, dan lainnya.²⁰

Dalam hal ini peneliti mengambil dokumentasi seperti foto lokasi penelitian dan data penelitian. Dalam dokumentasi ini peneliti akan mengambil foto produk-produk yang diperjualbelikan di olshop DankJe2021.

6. Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis data penelitian dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Pada penelitian dan pengembangan jumlah kegiatan analisis data akan tergantung pada level penelitian, jenis dan jumlah rumusan masalah. Proses analisis data di mulai dengan memahami

²⁰ Ibid, 314.

seluruh data yang didapat oleh peneliti yang dari beberapa sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, gambar atau foto dan sebagainya.²¹ Setelah data tersebut terkumpul maka dapat diteliti lebih jauh lagi dengan menggunakan buku, jurnal atau yang lain sebagai rujukannya. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan juga dilakukan secara terus menerus agar informasi yang di dapat oleh peneliti semakin akurat. Dalam penelitian ini peneliti berangkat dari kasus yang baru terjadi dalam kegiatan Jual Beli sistem COD di Olshop Dankje2021 di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan sesuatu hal yang penting dengan karakteristik utama penelitian dengan langsung kesumber data, dan peneliti menjadi salah satu kunci mendapatkan data. Menyajikan data dalam bentuk kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses suatu data yang dapat dikaji.²² Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk melakukan pengecekan dengan menggunakan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan sebelum dan atau sesudah data dianalisis. Teknik triangulasi yang diambil melalui triangulasi sumber,

²¹ Umrati hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 85.

²² Nafiah friska ramadhani, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli pakaian Bekas Di gang Puthuk Madiun*, (IAIN PONOROGO, 2021)

yang dimana peneliti mencari informasi lain tetanng masalah yang akan di ambil dari sumber maupun anggota lain.²³ Dalam penelitian ini menggunakan data wawancara, observasi, pengambilan gambar.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran atau penejelasan masalah secara umum yang diteliti. Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Dalam bab ini berisi landasan teori tentang jual beli menurut hukum Islam, wanprestasi dalam hukum Islam, konsep jual beli dalam hukum positif, mengenai pengertian, dasar

²³ Helaludin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 135

hukumrukun, syarat yang sesuai dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS OLSHOP DANKJE2021 DI DESA GUWO MLILIR, KECAMATAN DOLOPO, KABUPATEN MADIUN)

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Desa Guwo Mlilir serta praktik Jual Beli sistem COD di Olshop Dankje2021 di Desa Guwo Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, dan wanprestasi dan penyelesaian antara konsumen dan pemilik olshop DankJe2021.

BAB IV : ANALISIS JUAL BELI SISTEM COD (CASH ON DELIVERY) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS OLSHOP DANKJE2021 DI DESA GUWO MLILIR, KECAMATAN DOLOPO, KABUPATEN MADIUN)

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana perspektif hukum islam dan hukum positif

terhadap praktek Jual Beli sistem COD di
Olshop Dankje2021 di Desa Guwo Mlilir,
Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari penelitian ini. Dalam bab ini berisi jawaban umum dari rumusan masalah adapun kesimpulan dan juga saran.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Jual Beli Menurut Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara istilah ialah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang bermanfaat. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁴

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan jual beli itu adalah tukar menukar barang dengan menggunakan benda maupun uang. Kegiatan ini dipraktekkan pada masyarakat sekitar guna memenuhi kebutuhan hidup.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Salah satunya surat An-Nisa' ayat 29:

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 101

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Q. S. An-Nisa’:29).²⁵

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi, tidak semua akad jual beli itu adalah haram sebagaimana telah di jelaskan pada ayat diatas.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli yaitu:

- 1) Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
- 2) Adanya akad atau transaksi
- 3) Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.²⁶

Adapun syarat jual beli yaitu:

- 1) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam artian sama baik jenis, sifat, ukuran, dan jatuh temponya dan penundaan, jika ini terjadi maka

²⁵ Al-qur’an, Q. S. An-Nisa’:29.

²⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10

barualah dua keinginan akan bertemu dan saling bercocokan.²⁷

Antara penjual dan pembeli menyepakati adanya jual beli yang akan dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

- 2) Tidak diselingi ucapan yang asing dalam akad. Perkataan asing dalam akad adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad seperti menerima bunga yang ada aib, dan tidak termasuk maslahat bagi dia dengan memberikan syarat *khiyar*, meminta saksi atau jaminan, dan bukan perkara mustahab jika dia berkata. Jika pembeli berkata dengan perkataan asing dari akad walaupun sedikit sama dengan *ijab*-nya penjual maka akad kan menjadi batal.
- 3) Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul*, yaitu jeda yang bisa menggabarkan sikap penolakan terhadap *qabul*. Jika jeda diam lama walaupun karena tidak tahu atau lupa, maka akad menjadi tidak sah atau berlaku.
- 4) Orang memulai dengan *ijab* dan *qabul* bersikukuh dengan ucapannya, melafalkan *shighat* yang bisa didengar oleh orang yang dekat dengannya. Menggunakan isyarat dan tulisan orang yang bisu dalam setiap akad.

4. Prinsip Jual Beli

Jual beli dalam Islam tidak menghalalkan segala cara. Di dalamnya ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut:

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 32

- 1) Saling rela atau rida. Dalam melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli harus saling rela ataupun rida
- 2) Barang yang dijual memang ada harganya, milik sendiri, bisa diperjual belikan dan merupakan barang halal. Bukan barang haram seperti khamar (minuman keras), babi, obat terlarang, dan barang yang dilarang lainnya.
- 3) Tidak ada gharar (spekulasi atau tidak jelas). Misalnya dalam kasus membeli ikan dalam kolam yang belum jelas jumlah dan semacamnya.
- 4) Tidak mengandung riba. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur riba.
- 5) Satu sama lain tidak merugikan. Antara penjual dan pembeli tidak mendapatkan kerugian.²⁸

5. Macam-Macam Jual Beli

Akad yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi syariah terdiri dari berbagai macam. Berikut macam-macam akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam:

- a) *Musyārahah*. Akad ini dilakukan oleh 2 pihak yang mengumpulkan modal bersama untuk usaha tertentu. Dimana nantinya, keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi secara rata.

P U N U K U G U

²⁸ Azhar Aziz, “Prinsip-Prinsip Umum Jual Beli Dalam Islam” , dalam <https://indonesiainside.id/risalah/2020/02/19/prinsip-prinsip-umum-jual-beli-dalam-islam>, (Diakses pada hari Sabtu, 01 Januari 2022 pukul 09.00 WIB)

- b) *Wādi'ah*. Wadi'ah dilaksanakan jika ada salah satu pihak yang menitipkan barang kepada pihak kedua. Akad ini seringkali dilakukan oleh perusahaan bank dalam produk rekening giro.
- c) *Wākalah*. Wakalah adalah pengikat antara perwakilan salah satu pihak dengan pihak lainnya. Bank syariah kerap menggunakan akad ini dalam pembelian barang impor dan pembuatan *Letter of Credit*
- d) *Kafālah*. Kafalah menekankan perihal jaminan yang akan diserahkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Akad ini umumnya diterapkan dalam partisipasi tender (*tender bond*), garansi sebuah proyek (*performance bond*), dan pembayaran di muka (*advance payment bond*).
- e) *Qardh*. Qardh mengatur tentang pemberian dana pinjaman ke nasabah dalam jangka waktu yang singkat dan harus diganti secepatnya. Jumlah nominal yang dibayarkan harus sesuai dengan dana pinjaman yang diberikan.
- f) **Hawalah**. Hawalah mengatur tentang pengalihan utang. Umumnya, akad ini dilakukan oleh bank syariah dan nasabahnya yang akan menjual produk ke pembeli lain dalam bentuk giro mundur (*Post Dated Check*).
- g) **Rahn**. Rahn merupakan akad yang cara kerjanya mirip dengan sistem pegadaian. Dimana, pihak penggadai akan mendapatkan uang dari barang yang digadaikan. Akad ini juga diterapkan apabila

diterapkan jika ada pembiayaan yang memerlukan adanya jaminan tambahan.

- h) **Ijarah.** Ijarah mengatur tentang pengalihan hak guna suatu objek dengan adanya biaya cicilan sewa tanpa memindahkan hak kepemilikan dari objek tersebut.
- i) **Mudharabah.** Akad mudharabah dilakukan oleh pemilik dan pengelola modal.. Kedua pihak tersebut nantinya akan berbagi keuntungan dari kegiatan usaha. Namun, jika timbul kerugian, hanya pemilik modal yang akan menanggungnya. .
- j) **Istishna'.** Istishna' mengatur perihal proses transaksi suatu produk yang dipesan berdasarkan kriteria yang disepakati pembeli. Dalam akad ini, proses pembayarannya pun harus sesuai kesepakatan, apakah dibayar di awal atau saat produk telah dikirim.
- k) **Murabahah.** Akad jenis ini akan berfokus dengan harga jual dan keuntungan yang disetujui kedua pihak. Nantinya, produk akan diberikan saat akad telah selesai dan pembeli dapat melunasi pembayaran secara tunai maupun cicilan.
- l) **Salam.** Akad salam dilakukan dengan cara pemesanan, dimana pembeli akan melakukan pembayaran dahulu sebelum produk dikirimkan. Akad ini seringkali diterapkan dalam bidang pertanian. Konsep jual beli salam sebagai berikut:

1) Pengertian Jual Beli Salam

Al-salam secara etimologi bermakna *al-salaf*, yaitu *al-taqdim* (terdahulu). Transaksi *al-salam* sudah banyak dipraktikkan oleh orang-orang Arab, khususnya masyarakat Madinah. Akan tetapi, transaksi jual beli ini tidak secara spesifik menjelaskan ukuran, berat, dan waktu penyerahan barang sebagai objek jualnya, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW. melarangnya.²⁹ Definisi *al-salam* secara terminologi dikemukakan oleh para fuqaha dengan redaksi yang beragam.

- a. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *salam* adalah akad yang jelas spesifiknya atau suatu barang penyerahannya ditangguhkan sementara pembayarannya didahulukan di majelis akad tempat transaksi
- b. Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan akad *al-salam* adalah transaksi jual beli yang didahulukan pembayarannya dan ditangguhkan penyerahan barangnya.
- c. Adapun definisi *al-salam* menurut kontemporer, seperti Sayyid Sabiq, Muhammad Abu Zahrah, dan Mustafa Ahmad Zarqa adalah jual beli dengan spesifikasi tertentu yang berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang didahulukan.³⁰

²⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 61.

³⁰ Ibid, 63

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama diatas, baik ulama klasik maupun kontemporer, maka dapat disimpulkan jual beli salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan dimuka secara tunai sementara barangnya diserahkan di kemudian hari/ ditangguhkan. Pada saat akad, sifat barang yang menjadi objek jual serta batas waktu penyerahannya disepakati antara pembeli dan penjual.

2) Dasar Hukum Jual Beli Salam

Jual beli dengan sistem pesanan (*salam*) diperbolehkan pada firman Allah Swt. Q. S. Albaqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ

شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ

يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ

لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

وَلَا تَسْمَوْنَ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ

اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا

تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ

بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q. S. Al-Baqarah: 282).”³¹

3) Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Rukun-rukun dalam jual beli salam adalah sebagai berikut:

³¹ Al-qur'an, Q. S. Al-Baqarah: 282

- a. Pembeli (*musalam*)
- b. Penjual (*musalam ilaih*)
- c. Ucapan (*sighat*)
- d. Barang yang dipesan (*musalam fih*)

Sementara syarat dari jual beli salam sebagai berikut:

- a. Pembayaran dilakukan dengan kontan, emas, perak, atau logam-logam, agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda.
- b. Barangnya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan menyebut jenisnya dan ukurannya agar tidak terjadi konflik antara penjual dan pembeli yang menyebabkan dendam dan permusuhan antara keduanya.
- c. Waktu penyerahan barang harus ditentukan, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih.
- d. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.³²

6. Wanprestasi dalam Hukum Islam

a) Pengertian

Istilah wanprestasi sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata ,wan yang artinya tidak ada, kata prestasi yang diartikan prestasi/kewajiban. Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Selain itu bisa

³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 127.

juga diartikan ketiadaan suatu Prestasi. Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.³³

B. Konsep Jual Beli dalam Hukum Positif

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontaktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya

³³ Yuni Harlina, *Kajian Hukum Islam tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, Hukum Islam, Vol XVII No. 1 juni 2017.

perikatan perdata.¹ Sebagaimana dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat aspek hukum yang mengaturnya seperti salah satunya yaitu hukum perdata. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).³⁴

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Sebagaimana yang diuraikan dalam definisinya, dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, yaitu sebagai berikut: Supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.³⁵

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari

³⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), 48.

³⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998), 17.

perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Sebagai syarat yang ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Pada pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seorang, yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri seperti halnya dalam perjanjian jual beli isinya adalah pihak satu menghendaki uang.³⁶

³⁶ Ibid, 19

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Menurut Hukum Perdata

Penjual mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menyatakan dengan jelas maksud dan tujuan penjualan.
- 2) Menyerahkan barang dan menjaminkannya serta segala sesuatu yang menjadi perlengkapan barang tersebut beserta surat bukti kepemilikan jika ada dalam keadaan utuh sebagaimana yang telah disepakati.
- 3) Menanggung biaya penyerahan, kecuali disepakati lain.
- 4) Penyerahan dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Lebih lanjut dalam Pasal 1494 KUHPerdata mengatur tentang kewajiban pembeli yaitu bahwa meskipun telah disepakati penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, namun penjual tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala kesepakatan yang bertentangan dengan ini adalah batal. Untuk itu pembeli dalam tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, berhak menuntut penjual untuk (Pasal 1496 KUHPerdata):

- 1) Pengembalian uang harga pembelian.
- 2) Pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan.
- 3) Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu juga biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal.

4) Penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar pembeli.

Penjual tidak mempunyai kewajiban untuk menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan, namun ia wajib menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi. Tuntutan terhadap cacat yang menyebabkan batalnya pembelian harus dilakukan dalam waktu yang singkat.³⁷

Pembeli mempunyai kewajiban untuk:

- 1) Membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati, atau pada waktu dilakukan penyerahan barang.
- 2) Membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.
- 3) Penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijual karena memang disebutkan demikian dalam perjanjian dengan ketentuan mengembalikan uang harga pembelian disertai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama dibawah penguasaan pembeli.

4. Asas-asas perjanjian (kontrak)

Asas-asas dalam hukum perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman, ada lima, yaitu:

- 1) Asas konsensualisme, tercermin dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan

³⁷ Rendra Topan, "Jual Beli sebagai Salah Satu Bentuk Perikatan", dalam <https://rendratopan.com/2019/03/01/jual-beli-sebagai-salah-satu-bentuk-perikatan/#Pengertian-Jual-Beli>, (Diakses pada Senin, 09 Mei 2022, Pukul 10.00 WIB).

empat syarat, salah satunya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan diri.” Dalam pasal 1321 KUH Perdata menetapkan bahwa apabila dalam kontrak terdapat antara lain unsur paksaan, maka kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dianggap tidak ada.

- 2) Asas kebebasan berkontrak, tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, berarti jika diperbolehkan dengan leluasa untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik perjanjian bernama maupun yang tidak bernama dan perjanjian itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-undang apabila dibuat secara sah.³⁸
- 3) Asas ketentuan mengikat, asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya Undang-undang. Terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Keterikatan tersebut tidak hanya keterikatan pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap segala sesuatu.
- 4) Asas kepastian hukum, merupakan salah satu asas essential karena dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja. Sehingga dapat dikatakan, apa arti pembentuk undang-undang memberi kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apabila hukum perjanjian tidak terkandung asas kepastian hukum.

³⁸ Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Ponorogo, CV. Nata Karya: 2016),

- 5) Asas itikad baik, asas yang menentukan bahwa dalam membuat melaksanakan suatu perjanjian harus berdasarkan kejujuran. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.³⁹

C. COD (*Cash On Delivery*)

1. Pengertian COD (*Cash On Delivery*)

COD (*Cash On Delivery*) dapat diartikan sebagai metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli ke penjual yang membeli secara online dengan cara membayar barang tersebut secara tunai ketika pesanan telah tiba ditangan pembeli. Layanan ini akan diperoleh konsumen dari penjual online. Layanan ini merupakan akses yang digunakan untuk melakukan pembayaran untuk pengiriman barang, ketika barang tiba di alamat yang telah ditentukan. Satu hal yang harus dipastikan dalam melakukan sistem *COD* ini yaitu orang yang melakukan sistem *COD* harus berada dirumah atau di alamat yang telah ditentukan ketika jadwal pengiriman barang akan dilakukan.

Meskipun transaksi pembeliannya dilakukan secara online tetapi untuk proses pembayarannya dilakukan secara offline antara si penjual dan si pembeli. Sehingga sistem *COD* ini dapat dikatakan bahwa proses menghilangkan unsur kenyamanan yang merupakan poin utama dalam melakukan transaksi bisnis online. Sistem ini masih sering digunakan orang-orang yang ingin bertransaksi dengan melihat

³⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo, CV. Nata Karya: 2017), 93

barang atau produknya secara langsung sebelum memilih untuk membayarnya.⁴⁰

2. Hukum Jual Beli COD

Di dalam islam, terdapat 2 kemungkinan terjadinya akad dalam suatu transaksi jual beli barang maupun jasa, diantaranya yaitu:

- 1) Akad jual beli terjadi disaat belum dikirimnya barang yang dipilih calon pembeli, yaitu ketika terjadinya transaksi via online di suatu situs web tertentu. Jika akad ini dilakukan sebelum dikirimnya barang (dilakukan via online), maka akad jual beli dengan sistem pembayaran COD hukumnya haram. Karena pada saat terjadi akad jual beli tersebut, kedua belah pihak dapat dikatakan sama-sama berhutang, penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli juga belum bayar barang tersebut. Hal ini diharamkan karena sama saja dengan hutang yaitu terlaksananya transaksi tidak tunai.
- 2) Akad jual belinya dilakukan saat tatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Ketika barang dikirim dan terjadinya tatap muka kemudian dilakukan pembayaran atas barang tersebut maka hukumnya boleh. Hal ini dikarenakan terjadinya tatap muka antara pembeli dan kurir (perantara) beserta barang yang akan dibelinya. Dengan syarat pembelinya diberikan khiyar, yaitu di berikan hak untuk memilih melanjutkan proses jual beli atau menolaknya. Akan

⁴⁰ Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 59

tetapi jika pembeli diwajibkan untuk membeli maka hal ini diharamkan.

Adapun beberapa syarat dibolehkannya jual beli dengan sistem COD diantaranya: a) Akad jual beli dilakukan pada saat kedua pihak bertemu di suatu tempat, bukan pada saat dilakukannya transaksi di internet. Artinya ketika pembeli memesan barang secara online, maka belum dapat dikatakan sebagai sebuah transaksi, melainkan dinamakan proses janji beli, b) Pembeli diberi khiyar atau opsi untuk memilih melanjutkan jual beli atau menolaknya, c) Adanya kesepakatan harga terhadap suatu barang yang akan dibeli antara penjual dan pembeli. Yang kemudian barang beserta uang tersebut akan diberikan di tempat sesuai kesepakatan.⁴¹

Jadi dapat disimpulkan, jika *COD* hukumnya boleh. Karena *COD* merupakan cara paling aman untuk menghilangkan kekhawatiran dan terbebas dari keraguan atas barang yang hendak dibelinya. Selain itu, adanya pembayaran *COD* kita bisa mengecek keaslian barang yang hendak dibeli.



⁴¹ Siti Nur Basmah, <https://kumparan.com/sitinurbasmah/cod-dalam-pandangan-islam-1wxcwFn5QQ7/full>, (Diakses, pada hari Senin 06 Maret 2023).

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI SISTEM COD (*CASH ON DELIVERY*)

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS OLSHOP DANKJE2021

DI DESA GUWO MLILIR, KECAMATAN DOLOPO, KABUPATEN

MADIUN)

A. Gambaran Umum Tentang Olshop Dankje2021 di Desa Guwo Mlilir

Proses jual beli yang dilakukan dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) pada mulanya dilakukan oleh calon pembeli memilih barang dalam aplikasi *online shop* dengan memperhatikan informasi tentang kualitas maupun harga yang sudah dicantumkan oleh penjual. Kemudian jika pembeli telah menemukan barang yang menjadi kebutuhannya dan hendak membeli, maka langsung dapat menghubungi penjual melalui nomor handphone ataupun chat via aplikasi *online shop* dan membuat kesepakatan untuk dilakukan pembayaran di suatu tempat.

Pemilik *Olshop Dankje2021* bernama Kiki Putika Sari yang baru saja lulus kuliah dan memutuskan untuk mendirikan *Olshop Dankje2021*. *Olshop* ini berdiri pada awal bulan Agustus 2021. Bermula dari banyaknya tetangga maupun teman-teman saya yang sering membeli barang-barang secara online. Awalnya, saya menjualkan barang-barang dari orang lain lalu seiring dengan berjalannya waktu banyak yang berminat atau membeli barang-barang kepada pemilik usaha, kemudian ia memutuskan untuk mendirikan usaha *online shop DankJe2021* ini. Pemilik usaha iseng berjualan *online* ketika masih

mahasiswa, tetapi menjualkan barang-barang dari orang lain kemudian setelah mengetahui untungnya berjualan online lumayan banyak dan banyak yang berminat ia mulai mempromosikan barang-barang dagangannya melalui sosial media seperti Instagram, dan status di whatsapp. *Olshop Dankje2021* ini berlokasi di Desa Guwo Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Berdasarkan yang dikatakan oleh mbak Kiki:

“Barang-barang yang saya jual berupa tas, sepatu, alat-alat dapur, pakaian dewasa, pakaian anak-anak, maupun aksesoris. Kebanyakan yang dibeli oleh anak-anak muda saat ini adalah hijab dan blouse.”¹


Dapat dijeskan bahwa kebanyakan yang senang dengan belanja secara *online* khususnya secara COD (*Cash On Delivery*) yaitu anak muda. Selain melayani pembelanjaan atau transaksi jual beli di rumah maupun pengiriman di luar kota, di *Olshop Dankje2021* ini juga bisa melakukan jual beli secara COD (*Cash On Delivery*) kebanyakan yang melakukan transaksi tersebut pelanggan yang masih muda kisaran umur 17-23 tahun seperti anak sekolah, anak kuliah, maupun temannya sendiri. Waktu pelaksanaan COD (*Cash On Delivery*) antara pemilik usaha dan konsumen biasanya di hari Sabtu dan Minggu biasa pada sore hari dari jam 14.30-17.00.

Dalam praktik jual beli *COD* ini pemilik usaha dan konsumen juga mengalami kerugian. Kerugian yang dialami pemilik usaha diantaranya *COD* tidak tepat waktu, pembatalan pemesanan secara tiba-tiba, dan kerugian yang dialami konsumen yaitu barang yang diterima mengalami kecacatan atau tidak sesuai dengan yang diposting di *sosial media*.

¹ Kiki, *Pemilik Olshop*, 18 Desember 2021

B. Praktek Jual Beli Sistem COD pada Olshop Dankje2021

Jual beli secara sistem COD (*Cash On Delivery*) yang terjadi di Olshop Dankje2021 di Desa Guwo Mlilir Dolopo Madiun sudah berlangsung selama satu tahun yang dilakukan oleh mbak Kiki Putika Sari selaku pemilik Olshop. Pemasaran produk-produk yang diperjualbelikan salah satunya di promosikan melalui instagram seperti berikut:



Gambar 3.1 Produk yang diposting di Instagram

Jual beli menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang telah disepakati antara pemilik usaha dengan konsumen. Setelah pemilik usaha dan konsumen menentukan tempat COD (*Cash On Delivery*) dan sama-sama sepakat atau setuju dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan tidak terjadi permasalahan maka transaksi atau proses jual beli tersebut berhasil.

Dalam Jual beli menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) ini terdapat permasalahan yang dialami oleh pemilik usaha maupun konsumen.

Mbak Kiki selaku Pemilik olshop Dankje 2021 mengatakan mendapat

kerugian dalam menjalankan transaksi COD (*Cash On Delivery*):

“Sing gae rugi ki biasane songko nglakoni kegiatan COD akeh mbak, koyo telat wektune pas nglakoni kegiatan COD kadang konsumen enek ae alesane pas tekone keru, enek neh konsumen sing jalok COD neng nggon sing dikenani biaya ngge parkir utowo malah nek kancane sing tuku barang njalok neng nggon mangan, terus enek sing ujuk-ujuk batalke pesenan,”²

“Kerugian yang biasa saya dapatkan dalam melakukan kegiatan COD banyak mbak, seperti keterlambatan waktu dalam melakukan kegiatan COD kadang konsumen ada aja alasannya pas telat datang, ada juga konsumen yang minta melakukan COD ditempat yang dikenai biaya parkir atau malah jika teman yang membeli barang ke saya minta COD-an di tempat makan, ada juga konsumen yang tiba-tiba membatalkan pesanan COD padahal sudah janji jadi barangnya saya jual lagi.”³

Kegiatan COD (*Cash On Delivery*) ini tidak dilakukan setiap hari biasanya kegiatan ini dilakukan seminggu tiga sampai empat kali tergantung dari permintaan atau kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemilik usaha dan konsumen sebelumnya.

Kerugian yang dialami oleh konsumen, pemilik usaha mempromosikan barang dagangannya dengan cara memposting di sosial media, jika demikian termasuk masuk dalam unsur *gharar* karena ada unsur ketidakjelasan, dan pembeli juga belum tahu barang yang akan dibeli itu sesuai dengan gambar ataupun sebaliknya.

Dari pihak konsumen juga ada yang mendapatkan kerugian dalam melakukan kegiatan jual beli COD salah satunya konsumen yang bernama mbak. Tyas mengatakan:

² Kiki, *Wawancara Pemilik Olshop*, 18 Desember 2021.

³ Ibid

“Aku pernah blonjo nganggo sistem COD neng olshop DankJe2021 gek barang sing tak tuku ora sesuai karo sing neng gambare. Terus aku protes karo sing duwe olshope mergo barang sing tak trimo ogak sesuai. Tapi mergo ora enek stok sing kenek ngge nggantekne yo aku trimo opo enek’e. Terus sing duwe olshop mergo sungkan karo aku dadi regone dikurangi songko rego asline.”⁴

“Saya pernah belanja melalui sistem COD di olshop DankJe2021 dan barang yang saya terima itu tidak sesuai dengan yang ada digambar. Terus saya protes sama pemilik usahanya karena barang yang saya terima tidak sesuai. Tetapi karena tidak ada stok yang bisa menggantikan ya sudah saya terima saja. Lalu pemilik usahanya karena sungkan dengan saya harganya di kurangi dari harga yang telah ditetapkan pada saat pemesanan sebelumnya.”⁵

Dalam kegiatan jual beli COD ini tentunya ada juga konsumen yang secara tiba-tiba membatalkan pesanan yang telah diatur waktu dan tempat CODnya salah satunya konsumen yang bernama mbk. Emy mengatakan:

“Pernah mbak aku batalne CODku neng olshop DankJe2021 mergo pas wektu kuwi sek enek keperluan liyo sing ngepasi bayar, mergo barengan karo pesenan sing tak pesen ng olshop kuwi dadine aku batalne pesenan kuwi. Tapi untunge sing duwe olshop ora nesu-nesu karo mahlumi karo keadaanku.”⁶

“Pernah sih mbak saya membatalkan pesanan COD saya di olshop DankJe2021 karena waktu itu masih banyak keperluan yang mengharuskan saya untuk membayar, karena berbarengan dengan pesanan yang saya pesan di olshop tersebut saya memutuskan untuk membatalkannya. Untung pemilik usahanya nggak marah-marah dan mau memahluminya.”⁷

Tak jarang juga ada konsumen yang puas belanja atau melakukan kegiatan jual beli COD di olshop Dnkje2021 ini salah satunya yaitu mbak. Risa dan mbak. Dita mereka mengatakan:

⁴ Tyas, *Wawancara Konsumen*, 20 Januari 2022.

⁵ Ibid

⁶ Emy, *Wawancara Konsumen*, 25 Januari 2022.

⁷ Ibid

“Belonjo neng olshop DankJe2021 iku enake pas wektu bayar sekalian COD iso mbak, kadang kan yo enek olshop sing sistem bayare kudu transfer sek terus barange lagek diparingne pas COD. Tapi neng olshop iki bayare pas sekalian COD iso.”⁸

“Belanja di olshop DanJe2021 itu enakny pas waktu bayarnya sekalian COD bisa mbak, kadang kan juga ada olshop yang sistem pembayarannya transfer dulu terus barangnya di kasih waktu COD. Tapi di olshop ini bayarnya pas waktu COD sekalian bisa.”⁹

“Aku blonjo neng olshop DankJe2021 pas mbak malah sampun langganan neng kono, barange sesuai karo neng gambar tapi regane lumayan murah songko olshop liyane.”¹⁰

“Saya belanja di olshop DankJe2021 cukup puas mbak malah sudah berlangganan disana, tidak hanya barangnya sesuai dengan gambar tetapi harganya juga lumayan murah dari olshop-olshop lainnya.”¹¹

Dalam wanprestasi jual beli secara COD (*Cash On Delivery*) banyak bentuknya, antara lain adalah seperti yang dipaparkan berikut ini:

- 1) Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan,
- 2) Terlambat Dalam Melakukan Pengiriman Barang,
- 3) Barang Yang Diterima Tidak Sesuai Dengan Barang Yang Dipesan,
- 4) Salah Dalam Mengirim Produk Barang.

C. Penyelesaian Wanprestasi pada Olshop Dankje2021

Transaksi jual beli melalui media elektronik, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait. Para pihak terkait tersebut melakukan proses transaksi jual beli melalui media elektronik. Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli secara elektronik dilakukan berdasarkan langkah-langkah di bawah ini :

1. Penawaran: Penawaran sama saja dengan iklan atas suatu barang, namun dalam hal ini memanfaatkan media internet. Penawaran dalam

⁸ Risa, *Wawancara Konsumen*, 12 Februari 2022.

⁹ Ibid

¹⁰ Dita, *Wawancara Konsumen*, 23 Februari 2022.

¹¹ Ibid

transaksi jual beli melalui media elektronik dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara mengiklankan suatu produk yang ingin dijual melalui website atau situs jual beli online yang tersedia. Penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka sebuah situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet.

2. Penerimaan: Penerimaan dilakukan oleh pembeli dengan cara mengkonfirmasi terhadap pihak penjual bahwa pembeli tertarik terhadap barang yang ditawarkan dan akan memesan barang tersebut, maka secara tidak langsung setelah adanya penerimaan dari pihak pembeli terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak.

“Waktu pembayaran sesuai kesepakatan sing wes disepakati, biasane awan-sore jam 2 awan-5 sore, iki nek bayare pas COD, nek lewat transfer bayare pas bar pesen barang langsung transfer”¹²

“ Waktu pembayaran sesuai kesepakatan yang dilah ditentukan sebelumnya dengan konsumen, biasanya siang-sore jam 2 siang-5 sore dihari Sabtu dan Minggu, pembayaran ini dilakukan ketika COD berlangsung, kalau melalui transfer ketika setelah pemesanan barang langsung di transfer”¹³

Dalam penjelasan di atas waktu pembayaran atau waktu transaksi yang dilakukan jual beli di Olshop Dankje 2021 ini dilakukan ketika COD sedang berlangsung dan secara transfer. Kegiatan COD ini dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu pada siang-sore pada pukul 14.00-17.00.

3. Pembayaran: Pada tahap ini akan disepakati bersama mengenai bentuk pembayaran yang akan dilakukan. Dalam transaksi melalui media elektronik ada tiga bentuk pembayaran yang biasa dipakai oleh

¹² Kiki Putika Sari, Pemilik Olshop, 20 Februari 2023

¹³ Ibid

para pihak yang bertransaksi. Biasanya bentuk pembayaran yang sering digunakan dalam transaksi melalui media elektronik adalah sebagai berikut : a) Transfer antar Bank, b) Cash on delivery / COD, c) Rekening Bersama (Rekber).

“Pembayaran biasane aku nggae 2 cara mbk, 1) pas wayah COD berlansung, 2) ditransfer sek. Tergantung barang opo ae sing dipesen. Nek barange ora terlalu larang bayar langsung pas COD, tapi nek rego barange lumayan tak kon bayar setengah sek”¹⁴

“Dalam pembayaran saya biasanya menggunakan 2 (dua) cara yaitu: 1) dilakukan ketika COD berlansung, 2) ditransfer dahulu. Tergantung barang apa yang sedang dipesan. Kalau harga barangnya tidak terlalu mahal membayarnya secara langsung ketika COD, tetapi kalau harga barangnya lumayan mahal saya suruh DP dahulu atau membayar setengahnya dahuu sebagai jaminan guna memastikan konsumen benar-benar membeli barang tersebut dan terhindar dari pembatalan barang yang dipesan”¹⁵

Dalam penjelasan di atas, pembayaran yang dilakukan di Olshop Dankje2021 dalam jual beli COD ini dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu: 1) secara COD langsung, dan 2) secara transfer.

Suatu perjanjian jual beli dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi hak-hak maupun kewajiban serta prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun walaupun sudah diatur jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam peraturan perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya, jual beli melalui media elektronik ini tidak selamanya mampu berjalan dengan lancar, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya perbuatan salah satu pihak yang tidak

¹⁴ Kiki Putika Sari, Pemilik Olshop, 20 Februari 2023

¹⁵ Ibid

mematuhi peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal seperti penipuan maupun wanprestasi.

Dalam proses jual beli menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) kasus ini ada permasalahan yang dialami oleh pemilik usaha maupun konsumen. Dalam kerugian pemilik usaha yaitu terkadang konsumen membatalkan pesanan yang telah dipesan, COD (*Cash On Delivery*) tidak tepat waktu jadi mengulur waktu yang seharusnya sudah di tempat lain, masalah hitungan kadang tidak tepat jika yang membeli barang semisal temannya, kegiatan COD (*Cash On Delivery*) berada di tempat makan ataupun di tempat yang terkena biaya parkir yang ada malah rugi bukan untung. Seharusnya konsumen tidak secara tiba-tiba membatalkan pesanan yang telah dilakukan secara online ketika tidak dalam keadaan mendesak dan melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada pemilik usaha agar pemilik usaha tidak mendapatkan kerugian atau melanggar prinsip-prinsip dari jual beli dan terjadinya wanprestasi dalam jual beli. Kerugian yang dialami pemilik Olshop Dankje2021:

“Sing gae rugi ki biasane songko nglakoni kegiatan COD akeh mbak, koyo telat wektune pas nglakoni kegiatan COD kadang konsumen enek ae alesane pas tekone keru, enek neh konsumen sing jalok COD neng nggon sing dikenani biaya ngge parkir utowo malah nek kancane sing tuku barang njalok neng nggon mangan, terus enek sing ujuk-ujuk batalke pesenan, nek sing tuku wes 2 kali batalne pesenan secara tiba-tiba di blacklist blonjo ng olshop nggonku mbk”¹⁶

“Kerugian yang biasa saya dapatkan dalam melakukan kegiatan COD banyak mbak, seperti keterlambatan waktu dalam melakukan kegiatan COD kadang konsumen ada aja alasannya pas telat datang, ada juga konsumen yang minta melakukan COD ditempat yang dikenai biaya

¹⁶ Kiki, *Wawancara Pemilik Olshop*, 20 Februari 2023.

parkir atau malah jika teman yang membeli barang ke saya minta COD-an di tempat makan, ada juga konsumen yang tiba-tiba membatalkan pesanan COD padahal sudah janji jadi barangnya saya jual lagi. Jika konsumen sudah melakukan pembatalan pesanan sebanyak 2 kali maka di blacklist tidak boleh belanja di olshop saya lagi, dan harus mengganti biaya ongkir yang telah saya tetapkan sebagai ganti rugi barang saya yang tidak jadi dibeli dan keterlambatan dalam memberi kabar atau mengulur waktu jika barang benar-benar dibatalkan, jika barang tidak sesuai seperti barang cacat atau tidak sesuai ukuran dalam artian kekecilan atau kebesaran bisa diretur, dan jika konsumen melakukan retur dan barang benar-benar kosong dalam artian barangnya cacat saya mengurangi harga yang telah disepakati”¹⁷

Kerugian yang dialami konsumen:

“Kerugian yang saya alami dalam belanja secara COD di Olshop Dankje2021 ini karena barang yang saya terima terdapat kecacatan, jadinya saya protes ke penjualnya untuk ditukar barangnya dan kebetulan pas waktu itu barang benar-benar tinggal itu, jadi saya meminta kompensasi pengurangan harga barang yang telah ditentukan, dan sebelumnya penjual tidak bilang terlebih dahulu jika barang tersebut terdapat kecacatan”¹⁸

“Pernah sih mbak saya membatalkan pesanan COD saya di olshop DankJe2021 karena waktu itu masih banyak keperluan yang mengharuskan saya untuk membayar, karena berbarengan dengan pesanan yang saya pesan di olshop tersebut saya memutuskan untuk membatalkannya. Untung pemilik usahanya nggak marah-marah dan mau memakluminya, karena olshop danje2021 waktu itu baru jadi dimaklumi sama pemilik usahanya, sebagai gantinya saya membayar uang untuk biaya ongkirnya. Terus pemilik olshopnya bilang kalau saya melakukan pembatalan pesanan lagi saya akan diblacklist tidak boleh belanja disana lagi”¹⁹

Keuntungan yang dialami konsumen:

“Saya belanja di olshop DankJe2021 cukup puas mbak malah sudah berlangganan disana, tidak hanya barangnya sesuai dengan gambar tetapi harganya juga lumayan murah dari olshop-olshop lainnya. Malah kadang saya ngambil barang dari olshop Dankje2021 ini lalu saya jual kembali.”²⁰

¹⁷ Ibid

¹⁸ Tyas, *Wawancara Konsumen*, 21 Februari 2023

¹⁹ Emy, *Wawancara Konsumen*, 21 Februari 2023

²⁰ Dita, *Wawancara Konsumen*, 20 Februari 2023

Kerugian yang dialami oleh konsumen, pemilik usaha mempromosikan barang dagangannya dengan cara memposting di sosial media, jika demikian termasuk dalam unsur *gharar* karena ada unsur ketidakjelasannya, dan pembeli juga belum tahu barang yang akan dibeli itu sesuai dengan gambar ataupun sebaliknya. Seharusnya pemilik usaha memposting gambar yang asli agar tidak terjadinya unsur *gharar* atau spekulasi agar konsumen tidak mengalami kerugian dan tidak melanggar prinsip-prinsip dalam jual beli.

Dari 2 konsumen yang diwawancarai mereka pernah melakukan wanprestasi yaitu membatalkan pesanan dan sama pihak olshopnya hanya diminta ganti rugi ongkos kirim. Sedangkan terkait komplain dari pihak yang tidak sesuai dengan pesanan, pihak olshop mau mengganti dan barang bisa dikembalikan tanpa membayar ongkos kirim dan harga barang penggantian.

Sedangkan dari pihak olshop terkait pembatalan dan barang tidak sesuai adalah pemilik olshop akan memblacklist konsumen yang membatalkan pesanan secara tiba-tiba jika melakukan pembatalan sebanyak 2 kali dan dari pihak olshop meminta biaya ongkos kirim sebagai ganti rugi tersebut. Terkait dengan barang yang tidak sesuai yang telah diterima oleh konsumen, pemilik olshop mengganti dan barang bisa dikembalikan tanpa membayar ongkos kirim dan harga barang penggantian.

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI SISTEM COD (*CASH ON DELIVERY*) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS OLSHOP DANKJE2021 DI DESA GUWO MLILIR, KECAMATAN DOLOPO, KABUPATEN MADIUN)

A. Analisis Jual Beli Sistem COD (*Cash On Delivery*) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Proses jual beli yang dilakukan dengan sistem COD pada mulanya dilakukan oleh calon pembeli memilih barang dalam aplikasi *online shop* dengan memperhatikan informasi tentang kualitas maupun harga yang sudah dicantumkan oleh penjual. Kemudian jika pembeli telah menemukan barang yang menjadi kebutuhannya dan hendak membeli, maka langsung dapat menghubungi penjual melalui nomor handphone ataupun chat via aplikasi *online shop* dan membuat kesepakatan untuk dilakukan pembayaran di suatu tempat.

Toko olshop DankJe2021 ini bermula dari banyaknya tetangga maupun teman-teman pemilik usaha yang sering membeli barang-barang secara online, maka pemilik usaha memutuskan untuk mendirikan usaha kecil-kecilan olshop ini. Barang-barangnya masih PO (Pre-Order) jadi pembeli biasanya menunggu barang ready hingga 3-7 hari baru bisa diambil atau diserahkan secara COD (*Cash On Delivery*). Toko online shop ini menjual berbagai pakaian, aksesoris, alat-alat dapur, dsb.

Dengan adanya kegiatan ini pemilik usaha juga bisa meringankan beban orang tua untuk segala pengeluaran untuk dirinya sendiri, disamping itu pemilik usaha juga masih seorang mahasiswa. Awalnya pemilik usaha menjual barang-barang dari orang lain, seiring dengan berjalannya waktu banyak yang berminat atau membeli barang-barang dari pemilik usaha. Kemudian, pemilik usaha mendirikan usaha online shop DankJe2021 ini.

Dalam proses jual beli menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*) kasus ini ada permasalahan yang dialami oleh pemilik usaha maupun konsumen. Dalam kerugian pemilik usaha yaitu ada konsumen yang membatalkan pesanan yang telah dipesan secara tiba-tiba, COD (*Cash On Delivery*) tidak tepat waktu jadi mengulur waktu yang seharusnya sudah di tempat lain, masalah hitungan kadang tidak tepat jika yang membeli barang semisal temannya, kegiatan COD (*Cash On Delivery*) berada di tempat makan ataupun di tempat yang terkena biaya parkir yang ada malah rugi bukan untung. Kerugian yang dialami oleh konsumen, pemilik usaha mempromosikan barang dagangannya dengan cara memposting di sosial media, jika demikian termasuk masuk dalam unsur *gharar* karena ada unsur ketidakjelasan, dan pembeli juga belum tahu barang yang akan dibeli itu sesuai dengan gambar ataupun sebaliknya.

Bahwa berdasarkan teori atau pembahasan diatas, dalam kegiatan jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) pemilik usaha dan konsumen memiliki kerugian masing-masing dan melanggar prinsip-

prinsip jual beli maupun wanprestasi dalam jual beli. Prinsip-prinsip dalam jual beli yaitu:

- 1) Saling rela atau rida. Dalam melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli harus saling rela ataupun rida. Dalam prinsip ini penjual sebenarnya tidak rela atau rida jika saat melakukan kegiatan COD (*Cash On Delivery*) konsumen melakukan pembatalan secara tiba-tiba.
- 2) Barang yang dijual memang ada harganya, milik sendiri, bisa diperjual belikan dan merupakan barang halal. Bukan barang haram seperti khamar (minuman keras), babi, obat terlarang, dan barang yang dilarang lainnya.
- 3) Tidak ada gharar (spekulasi atau tidak jelas). Misalnya dalam kasus membeli ikan dalam kolam yang belum jelas jumlah dan semacamnya. Dalam hal ini penjual menawarkan atau memasarkan dagangannya melalui media sosial, jadi konsumen tidak mengetahui yang dipasarkan di media sosial itu barangnya benar-benar asli seperti digambar atau tidak.
- 4) Tidak mengandung riba. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur riba.



PONOROGO

5) Satu sama lain tidak merugikan. Antara penjual dan pembeli tidak mendapatkan kerugian.¹ Dalam hal ini penjual maupun konsumen mengalami kerugian masing-masing.

Adapun Asas-asas dalam hukum perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman, ada lima, yaitu:

- 1) Asas konsensualisme, tercermin dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, salah satunya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan diri.” Dalam pasal 1321 KUH Perdata menetapkan bahwa apabila dalam kontrak terdapat antara lain unsur paksaan, maka kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dianggap tidak ada.
- 2) Asas kebebasan berkontrak, tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, berarti jika diperbolehkan dengan leluasa untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik perjanjian bernama maupun yang tidak bernama dan perjanjian itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-undang apabila dibuat secara sah.²
- 3) Asas ketentuan mengikat, asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya Undang-undang. Terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH

¹ Azhar Aziz, “Prinsip-Prinsip Umum Jual Beli Dalam Islam” , dalam <https://indonesiainside.id/risalah/2020/02/19/prinsip-prinsip-umum-jual-beli-dalam-islam>, (Diakses pada hari Sabtu, 01 Januari 2022 pukul 09.00 WIB)

² Martha Eri Safira, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Ponorogo, CV. Nata Karya: 2016),

Perdata. Keterikatan tersebut tidak hanya keterikatan pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap segala sesuatu.

- 4) Asas kepastian hukum, merupakan salah satu asas essential karena dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja. Sehingga dapat dikatakan, apa arti pembentuk undang-undang memberi kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apabila hukum perjanjian tidak terkandung asas kepastian hukum.
- 5) Asas itikad baik, asas yang menentukan bahwa dalam membuat melaksanakan suatu perjanjian harus berdasarkan kejujuran. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.³

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) tidak sesuai dengan hukum islam maupun hukum positif. Jika antara pemilik usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi atau jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) tidak mengalami kerugian dan sesuai dengan hukum islam maupun hukum positif maka boleh.

Dari poin 1, 3, 5 dalam prinsip-prinsip jual beli menjelaskan bahwa jual beli harus dilakukan secara suka sama suka, barang yang diperjualbelikan tidak terdapat unsur gharar (spekulasi), sama-sama tidak memiliki kerugian antara penjual dan pembeli. Sedangkan konsumen sebagian besar mengalami kerugian-kerugian tersebut.

³ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo, CV. Nata Karya: 2017), 93

Sedangkan poin satu dalam asas-asas wanprestasi menjelaskan tercermin dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, salah satunya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan diri.” Dalam pasal 1321 KUH Perdata menetapkan bahwa apabila dalam kontrak terdapat antara lain unsur paksaan, maka kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dianggap tidak ada. Dimana pemilik usaha mengalami wanprestasi dalam kegiatan COD yang telah dilakukan dengan salah satu konsumen. Jika salah satu dari penjual maupun konsumen melanggar maka bisa mengajukan gugatan dengan bukti dari chat yang dilakukan antara penjual maupun konsumen. Barang bukti tersebut bisa dijadikan acuan untuk melakukan gugatan.

B. Penyelesaian Wanprestasi pada Olshop Dankje2021

Dalam penelitian ini kasus yang diteliti tentang jual beli COD (*Cash On Delivery*) pada Olshop Dankje2021 di Desa Guwo Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Kasus ini terdapat 2 permasalahan yaitu: kerugian yang dialami oleh pihak konsumen terhadap kegiatan jual beli COD, dan kerugian yang dialami oleh pemilik olshop terhadap jual beli COD yang telah dilakukan.

Kerugian yang dialami oleh konsumen, pemilik usaha mempromosikan barang dagangannya dengan cara memposting di sosial media, jika demikian termasuk dalam unsur *gharar* karena ada unsur ketidakjelasan, dan pembeli juga belum tahu barang yang akan dibeli

itu sesuai dengan gambar ataupun sebaliknya. Seharusnya pemilik usaha memposting gambar yang asli agar tidak terjadinya unsur *gharar* atau spekulasi agar konsumen tidak mengalami kerugian dan tidak melanggar prinsip-prinsip dalam jual beli. Hal ini melanggar prinsip-prinsip jual beli yang tercantum pada poin 5 di atas. Maka pihak olshop bertanggungjawab untuk mengganti rugi barang yang tidak sesuai yang telah diterima oleh konsumen dengan cara mengurangi harga jual barang terhadap konsumen sebagai kompensasi dan mengganti barang dengan barang lain jika barang tersebut benar-benar ada di olshop.

Kerugian yang di dapat pemilik usaha yaitu ada konsumen yang membatalkan pesanan yang telah dipesan secara tiba-tiba, COD (*Cash On Delivery*) tidak tepat waktu jadi mengulur waktu yang seharusnya sudah di tempat lain, masalah hitungan kadang tidak tepat jika yang membeli barang semisal temannya, kegiatan COD (*Cash On Delivery*) berada di tempat makan ataupun di tempat yang terkena biaya parkir yang ada malah rugi bukan untung. Seharusnya konsumen tidak secara tiba-tiba membatalkan pesanan yang telah dilakukan secara online ketika tidak dalam keadaan mendesak dan melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada pemilik usaha agar pemiik usaha tidak mendapatkan kerugian atau melanggar prinsip-prinsip dari jual beli dan terjadinya wanprestasi dalam jual beli. Hal ini melanggar prinsip-prinsip jual beli yang tercantum pada poin 5.

Konsekuensi yang didapat oleh pihak konsumen yang melanggar wanprestasi pembatalan pesanan secara tiba-tiba terhadap pemilik olshop jika membatalkan pesanannya sudah 2 kali maka akan dblacklist dari pihak olshop dan tidak boleh belanja di olshop Dankje2021 lagi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan jual beli dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) agar sesuai dengan syariah. Pertama, yakni disepakatinya harga dari suatu barang antara pemilik usaha dan konsumen dan diserahkan di tempat sesuai kesepakatan. Kedua, barang yang akan diperjualbelikan secara online harus disepakati spesifikasi dan kriterianya. Ketiga, transaksi ijab kabul dalam sistem COD (*Cash On Delivery*) terjadi pada saat barang sampai kepada konsumen sesuai yang disepakati.

Penyelesaian wanprestasi pada Olshop Dankje2021 dalam hukum Islam penyelesaian wanprestasinya yaitu, seharusnya konsumen segera konfirmasi atau bilang terlebih dahulu kepada penjual ketika akan membatalkan pesanannya agar ketika proses COD penjual tidak menunggu terlalu lama guna memastikan kepada konsumen barangnya akan diambil atau tidak dan agar tidak membuat penjual terlambat untuk melakukan COD kepada konsumen selanjutnya. Dalam hukum positif penyelesaiannya seharusnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata, jika terjadinya keterpaksaan dalam transaksi jual beli COD tersebut maka jual beli tidak sah, dan jika ada penjual tidak setuju dengan pembatalan tiba-tiba terhadap konsumen bisa mengajukan gugatan pada pihak yang

merugikannya di dalam alur pembayaran online dan penyelesaian perselisihan dengan arbitrase ataupun instansi penyelesaian sengketa alternatif. Karena alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah saat sidang di pengadilan nantinya.

Sedangkan apabila yang wanprestasi adalah pihak olshop Dankje2021 maka tanggungjawabnya yaitu dengan cara mengganti rugi atas kecacatan barang atau ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen dengan barang baru yang sesuai atau jika barangnya benar-benar tidak ada lagi untuk penggantian barang maka pihak olshop Dankje2021 mengembalikan uang ongkos kirim atau diskon terhadap barang yang terdapat kecacatan tersebut.



P U N U K U G U

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis kasus ini adalah bahwa:

- a. Jual beli yang dilakukan dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) di Olshop Danje2021 di Desa Guwo Mlilir Dolopo Madiun tidak sesuai dengan hukum islam dan hukum positif karena terdapat kerugian-kerugian yang diperoleh dari pemilik usaha maupun konsumen. Sehingga melanggar prinsip jual beli maupun asas perjanjian dalam jual beli. Dalam prinsip-prinsip jual beli Islam telah melanggar prinsip barangnya bersifat gharar karena pada kegiatan jual beli barangnya berupa gambar, terdapat kerugian yang diperoleh dari pemilik usaha maupun konsumen. Dan dalam hukum positif melanggar asas jual beli yang meliputi adanya pembatalan pesanan dari konsumen yang secara tiba-tiba dan menimbulkan kerugian untuk penjual atau pemilik olshop.
- b. Penyelesaian wanprestasi pada Olshop Dankje2021 dalam hukum Islam penyelesaian wanprestasinya yaitu, seharusnya konsumen segera konfirmasi atau bilang terlebih dahulu kepada penjual ketika akan membatalkan pesanannya agar ketika proses COD penjual tidak menunggu terlalu lama guna memastikan kepada konsumen barangnya akan diambil atau tidak dan agar tidak membuat penjual

terlambat untuk melakukan COD kepada konsumen selanjutnya. Dalam hukum positif penyelesaiannya seharusnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata, jika terjadinya keterpaksaan dalam transaksi jual beli COD tersebut maka jual beli tidak sah, dan jika ada penjual tidak setuju dengan pembatalan tiba-tiba terhadap konsumen bisa mengajukan gugatan pada pihak yang merugikannya di dalam alur pembayaran online dan penyelesaian perselisihan dengan arbitrase ataupun instansi penyelesaian sengketa alternatif. Karena alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah saat sidang di pengadilan nantinya.

B. Saran

Saran untuk semua masyarakat luas, pembaca, maupun penulis jika akan melakukan kegiatan bermuamalah hendaknya sesuai dengan rukun, syarat atau aturan yang ada. Sehingga kegiatan tersebut sah secara agama dan tidak melakukan segala cara untuk menghalalkan transaksi tersebut.

1. Penulis berharap agar jual beli secara COD (*Cash On Delivery*) bisa berjalan sebagaimana semestinya dengan ketentuan syarat dan rukun menurut syari'at Islam.
2. Dengan dilakukannya jual beli secara COD (*Cash On Delivery*) maka tidak adanya perseteruan antara pemilik usaha maupun konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-qur'an dari terjemahan Q.S. An-Nisa': 29.

Al-qur'an dari terjemahan, Q. S. Al-Baqarah: 282

Buku

Abdul Rahman Ghazaly. Ghufran Ihsan. dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*.
(Jakarta: Kencana).

Aini. Nurul. Nasikin. Ibnu. dan Bariroh. Zumrotul. 2018. *Montase Dan Pembelajaran (montase sebagai pembangun daya fikir dan kreativitas anak usia dini)*. (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia).

Aldrin Akbar. Mohammad. dan Nur Alam. Sitti. *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*. (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020).

Amalia . Nanda. 2013. *Hukum Perikatan*. (Aceh: Unimal Press).

Azzam . Muhammad. Aziz . Abdul. Dr. Prof. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2017).

Safira Eri. Martha. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. (Ponorogo: CV. Nata Karya: 2016).

Harmayani. 2020. *E-Commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis).

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana).

Mas'ud. Ibnu . H. Drs. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Bandung: CV Pustaka Setia).

- Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Romadhon. Rizqi. Muhammad. 2015. *Jual Beli Menurut Madzhab Syafi'i*. (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung).
- Rukajat. Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA).
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Takalar: Yayasan Ahmar cendekia Indonesia).
- Saputro. Budiono. 2017. *Manajemen Penelitian Pengembangan (Research & Development) bagi Penyusun Tesis Dan Disertasi*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo).
- Sarwat. Ahmad. 2018. *Fiqih Jual Beli*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing).
- Sugiyono. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Bandung: AFABETA).
- Tim Redaksi, 2005. *Ensiklopedi Islam Jilid 5*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve).
- Wijaya. Hengki. Umrati. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray).

Jurnal

Jurnal Riset Akuntansi – Vol VIII / No. 2 / Oktober 2016.

Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol. 1, No. 2, Agustus 2017.

Wijaya. Hengki. Helaludin. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray).

Skripsi

Eka Permata Sari, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli COD (Cash On Delivery) (Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)*”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2020).

Febrian Bayu Nugroho, Skripsi “*Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistim Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)*”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

Moch. Alan Mulyawan, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Khyiar dalam Jual Beli Peralatan Olahraga dengan Sistem COD (Cash On Delivery) (Srudi Kasus di Toko Silat Shop Serang)*”, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

Nafiah Friska Ramadhani, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli pakaian Bekas Di gang Puthuk Madiun*, (IAIN PONOROGO, 2021).

Nanda Latansa Maftukulhuda, Skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id)*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Yahman. 2016. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. (Jakarta: Kencana).

Wawancara

Emy, *Wawancara Konsumen*, 21 Februari 2023.

Dita, *Wawancara Konsumen*, 20 Februari 2023.

Kiki, *Wawancara Pemilik Olshop*, 20 Februari 2023.

Risa, *Wawancara Konsumen*, 21 Februari 2022.

Tyas, *Wawancara Konsumen*, 23 Februari 2023.

